

JURNAL

**PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA REPUBLIK
RAKYAT CINA (RRC) DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN
TERKAIT PENDAKUAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) ATAS SELURUH
WILAYAH PERAIRAN LAUT CINA SELATAN**



Disusun oleh:

REIGER MAHULE JELA JELA

NPM : 080509914

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing I : H. Untung Setyardi

Dosen Pembimbing II : B. Bambang Riyanto

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

**PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA REPUBLIK RAKYAT
CINA (RRC) DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TERKAIT
PENDAKUAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) ATAS SELURUH WILAYAH
PERAIRAN LAUT CINA SELATAN**



**Diajukan oleh:
REIGER MAHULE JELA JELA**

**NPM : 080509914
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal : 21/1-2014**

Dosen Pembimbing I,

H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum.

Dosen Pembimbing II,

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The title of this study is “ASEAN Role in Overcoming the Conflict Between the People’s Republic of China (PRC) with ASEAN Member Countries in Relevant To People’s Republic of China (PRC) Claimants on the Whole Waters Area of South China Sea”. The purpose of this study was to determine the role of ASEAN in conflict resolution efforts in the South China Sea.

This research is a normative legal research that focuses on secondary data that serve as the primary legal materials consisting of primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. In this study data collection is done by using library research methods, namely by reviewing the legal materials which concerned with the problems in this study, as well as interviews with various sources, which held a question and answer orally with resource persons to obtain more in-depth explanations and information on matters relating to the issues discussed in this study. The data obtained from the literature and field, both orally and in writing, then discussed and given an explanation, and then concluded with the deductive method, which was to draw conclusions from the general to the specific.

In conclusion, territorial conflicts that occurred in the South China Sea is increasingly difficult to resolve due to the PRC government's attitude often inconsistent towards the conflict resolution efforts offered by ASEAN. ASEAN countries still have not reached agreement on a Code of Conduct (COC) due to the different interests of each country. ASEAN is expected to face the conflict’s dynamics while maintaining peace and turn conflict potential into cooperation potential through a number of potential peace talks.

Keywords: ASEAN, People’s Republic of China, South China Sea conflict

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi politik keamanan di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin buruk. Penyebabnya adalah pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) yang semakin tegas mendaku seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Akibatnya, terjadi ketegangan hubungan antar negara-negara yang berkepentingan, baik pada ranah diplomatik maupun ranah operasional di lapangan.

Masalah ini telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki masalah dengan Cina terutama dalam gugusan kawasan di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, konflik di Laut Cina Selatan secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Persoalan Laut Cina Selatan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara yang merupakan anggota ASEAN, karena beberapa negara ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang tentunya juga punya kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan tersebut. Yang sangat disayangkan adalah munculnya perpecahan di ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut

Cina Selatan, sehingga ditakutkan konflik tersebut akan menjadi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.

Dampak buruk lainnya dari permasalahan Laut Cina Selatan tersebut adalah terjadinya perpecahan di antara anggota-anggota ASEAN seperti Kamboja yang menolak gagasan yang mengatakan bahwa ASEAN harus turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pemerintah Kamboja, permasalahan tersebut cukup diselesaikan melalui penyelesaian secara bilateral dan tidak perlu adanya suatu deklarasi bersama seluruh anggota ASEAN terkait penyelesaian konflik Laut Cina Selatan tersebut.

Sejauh ini peranan dan upaya ASEAN dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (*Code of Conduct on South China Sea*). Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan.¹ Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan. Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini juga

¹ <http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=1175&kat=1#sthash.6G9usoCf.dpbs>

diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut Cina Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah peranan ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan berkaitan dengan pendakuan Republik Rakyat Cina atas seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan?

² <http://cangkang.vivanews.com/pangeranwilliam/news/read/322382-asean-harus-kelola-konflik-laut-cina-selatan>

II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang ASEAN

1. Pengertian ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari *Association Southeast Asia Nations*, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.³ Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial dan kebudayaan tetapi Deklarasi Bangkok berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi permasalahan di kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu diwarnai oleh pergolakan dan pertengkaran antar negara maupun antar kekuatan-kekuatan di luar kawasan.

2. Sejarah ASEAN

ASEAN didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 orang wakil negara-negara pendirinya, yaitu

³ Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 1.

Adam Malik (Indonesia), S. Rajaratnam (Singapura), Narciso Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand).⁴

ASEAN dalam perkembangannya yang hampir mencapai 5 (lima) dasawarsa ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang kemudian menjadi tonggak-tonggak sejarah ASEAN, khususnya di bidang keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara, antara lain Penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 dan KTT ASEAN I di Bali tahun 1976.

3. Tujuan ASEAN

Tujuan didirikannya ASEAN, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok 1967, adalah sebagai berikut:⁵

- a.) Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- b.) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

- c.) Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
- d.) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, professional, teknik dan administrasi;
- e.) Untuk bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri negara-negara anggota, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat negara-negara anggota;
- f.) Untuk memajukan kajian mengenai Asia Tenggara;
- g.) Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara lebih erat di antara negara-negara anggota

B. Tinjauan Tentang Wilayah Laut

1. Pengertian Wilayah Laut

Laut adalah massa air di dunia yang mengelilingi daratan, yang dimaksud dengan wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di

bawahnya. Tanah di bawah laut ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.⁶

Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut:

- a.) Laut Teritorial
- b.) Selat untuk Pelayaran Internasional
- c.) Zona Ekonomi Eksklusif,
- d.) Landas Kontinen,
- e.) Zona Tambahan,
- f.) Laut Bebas

2. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah bagian dari Samudera Pasifik dan salah satu laut luar terbesar di dunia yang mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km².⁷ Laut Cina Selatan berbatasan dengan RRC dan Taiwan di sebelah utara, Filipina di sebelah timur, Malaysia dan Brunei di sebelah selatan, serta Vietnam di sebelah barat.

Terdapat 4 (empat) kelompok gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan, antara lain Paracel, Sparty, Pratas dan Maccalesfield. Dari 4 (empat)

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 12.

⁷ Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, hlm. 35. Jakarta.

kelompok gugusan kepulauan tersebut, konflik terkait klaim multilateral di Kepulauan Sparty adalah yang paling menonjol karena intensitas konfliknya.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Laut Cina Selatan Antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina

1. Faktor Historis

Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut Cina Selatan diawali oleh tuntutan RRC atas seluruh pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan yang mengacu pada catatan-catatan sejarah, penemuan-penemuan situs bersejarah, dokumen dan peta kuno, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayan-nelayan Cina jaman dulu. Menurut Cina, sejak 200 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Pemerintah Cina menegaskan bahwa yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Sparty adalah Cina, pernyataan ini didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi).⁸

2. Faktor Keinkonsistenan Sikap Republik Rakyat Cina

Pemerintah RRC sempat melakukan pendekatan terhadap Filipina dan Malaysia untuk mencari penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan secara damai. Namun dalam perkembangannya RRC malah memperkuat

⁸ Alan Collins, 2001, *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, ISEAS, Singapura, hlm. 92.

kehadiran militernya di kawasan tersebut, serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanannya menuju ke arah tercapainya armada samudera.⁹

3. Faktor Kemajuan Ekonomi Republik Rakyat Cina

Untuk mendukung kegiatan di sektor industrinya yang sedang berkembang pesat, maka RRC membutuhkan sumber daya alam berupa minyak yang tidak sedikit, sehingga RRC mau tidak mau berpaling ke Kepulauan Sparty yang ada di Laut Cina Selatan, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 milyar ton.¹⁰

D. Peranan ASEAN dalam Mengatasi Konflik Teritorial Antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina di Wilayah Perairan Laut Cina Selatan

1. Upaya-upaya ASEAN dalam Mengatasi Konflik Laut Cina Selatan Antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina

a.) Deklarasi tentang Kawasan Damai, Bebas dan Netral (*Zone of Peace, Free and Neutrality*)

⁹ Abdul Rivai Ras, 2001, *Konflik Laut Cina Selatan*, PT. Rendino Putra Sejati, Jakarta, hlm. 47.

¹⁰ Karmin Suharna, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Konsep ZOPFAN memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan regional Asia Tenggara. Pedoman yang terdapat dalam konsep tersebut adalah:¹¹

- Regionalisme ASEAN tidak boleh mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional setiap bangsa;
- Setiap negara harus dapat melangsungkan kehidupannya dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar;
- Tidak ada campur tangan mengenai wawasan dalam negeri satu sama lain;
- Setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai;
- Setiap pengancaman dan kekerasan tidak dapat diterima.

b.) Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation*)

Untuk menunjang ZOPFAN, dan dalam upaya mencairkan kebekuan hubungan bilateral di antara negara-negara anggota karena adanya perbedaan-perbedaan yang mulai terlihat pada saat itu, maka dikeluarkanlah Deklarasi Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty*

¹¹ Abdul Rivai Ras, *Op. Cit.*, hlm. 9.

of Amity and Cooperation) yang ditandatangani pada KTT ASEAN I di Bali tahun 1976. Inti dari perjanjian tersebut adalah bagaimana menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan persengketaan intra ASEAN. Perjanjian ini merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam hubungan bilateral ASEAN.

c.) Pembentukan *ASEAN Regional Forum (ARF)*

ASEAN Regional Forum (ARF) adalah forum dialog resmi antar pemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun rasa saling percaya di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka. Salah satu tujuan dari forum ini adalah untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih luas sehingga wilayah ASEAN dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan mandiri.

d.) Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*Southeast Asia - Nuclear Weapon Free Zone*)

Selain TAC sebagai perwujudan ZOPFAN, ada juga perjanjian Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*Southeast Asia - Nuclear Weapon Free Zone*), atau yang biasa disingkat SEA-NWFZ yang merupakan langkah kedua setelah TAC dalam perwujudan ZOPFAN.

ASEAN telah mengikrarkan bahwa perjanjian tersebut harus terus diusahakan, mengingat adanya upaya beberapa negara besar yang ada di kawasan maupun di luar kawasan dalam mengembangkan senjata nuklirnya sebagai bukti kapabilitas pertahanannya.

2. Peranan *ASEAN Regional Forum (ARF)* dalam Upaya Penyelesaian Konflik

ARF dapat dikatakan sebagai forum multilateral pertama di kawasan Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. Pembentukan lembaga ini merupakan langkah pendahuluan oleh negara-negara ASEAN, yang memberi arti sukses dan kemandirian regional. Hal ini merupakan salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan momentum dalam upaya menyelesaikan konflik secara mandiri.

3. Deklarasi tentang Tata Cara Berperilaku bagi Para Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) Tahun 2002

Deklarasi ini lahir pada pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 November 2002 melalui penandatanganan oleh wakil-wakil dari masing-masing negara ASEAN dan wakil dari RRC.

Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa para pihak menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan sesuai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku, salah satunya UNCLOS 1982. Disebutkan juga bahwa dalam menyelesaikan permasalahan harus dilakukan dengan cara damai, melalui negosiasi dan konsultasi yang bersahabat, tanpa ada tindakan pemaksaan.

Namun yang disayangkan adalah dalam perkembangannya prinsip-prinsip yang ada dalam *Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea* ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam kaitannya dengan proses merubah konflik ke arah perdamaian, ASEAN kembali mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan institusionalisasi bagi pengelolaan konflik di kawasan Laut Cina Selatan melalui *Code of Conduct (COC) in the South China Sea*. Bagi banyak pihak terutama ASEAN, COC merupakan instrumen yang cukup kredibel untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan dan diharapkan selanjutnya agar dapat difinalisasi menjadi lebih mengikat secara hukum dan bersifat lebih teknis dan spesifik dalam hal-hal aturan-aturan main yang disepakati.

4. Hambatan-hambatan Bagi ASEAN dalam Melaksanakan Upaya-upaya Mengatasi Konflik Laut Cina Selatan

Hambatan yang paling jelas terlihat adalah sikap RRC yang seringkali inkonsisten dalam upaya-upaya atau proses penyelesaian konflik

Laut Cina Selatan. Hal ini bisa dilihat pada peristiwa insiden pemotongan kabel eksplorasi dari kapal Binh Minh II milik Vietnam yang dilakukan oleh kapal patroli RRC pada tahun 2011, yang jadi permasalahan adalah kapal Binh Minh II pada saat itu berada di wilayah teritorial Vietnam, bukan di wilayah kedaulatan RRC, tapi kemudian didatangi oleh kapal patroli RRC.¹²

Selain itu, sulitnya negara-negara ASEAN untuk memiliki sikap dan pandangan yang sama atas upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan melalui *Code of Conduct* (COC). Hal ini dapat dilihat ketika para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama tentang konflik Laut Cina Selatan di Phnom Penh, Kamboja, pada bulan Juli 2012.

¹² bbc.co.uk/indonesia/2012/12/121204_vietnam_cina

III

KESIMPULAN

Upaya pembentukan instrumen legal dan mengikat melalui *Code of Conduct* (COC) merupakan langkah yang tepat, namun persoalan lain justru muncul dari negara-negara anggota ASEAN sendiri, ASEAN belum mampu mencapai kesepakatan bersama tentang COC tersebut karena nuansa kepentingan masing-masing negara yang sangat kental. Untuk itu ASEAN sebagai organisasi utama di kawasan Asia Tenggara perlu mendorong dengan tegas pihak-pihak yang berkonflik, khususnya negara-negara anggotanya yang terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan, untuk menyamakan perspektif bahwa suasana damai di kawasan Laut Cina Selatan sangat diperlukan karena konflik yang berlarut-larut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di kawasan, terlebih lagi berpengaruh pada hubungan antar anggota ASEAN.

ASEAN juga perlu secara intens melakukan upaya diplomatik kepada pemerintah RRC untuk menyusun sebuah aturan yang lebih mengikat secara hukum sehubungan dengan pengelolaan konflik di kawasan Laut Cina Selatan sebagai wujud finalisasi dari COC melalui perundingan damai. Alasan mengapa upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus adalah dalam rangka upaya penyelesaian konflik untuk jangka panjang, agar konflik Laut Cina Selatan ini tidak terus menerus berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rivai Ras, 2001, *Konflik Laut Cina Selatan*, PT. Rendino Putra Sejati, Jakarta.

Alan Collins, 2001, *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, ISEAS, Singapura.

Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.

Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta.

http://bbc.co.uk/indonesia/2012/12/121204_vietnam_cina

<http://cangkang.vivanews.com/pangeranwilliam/news/read/322382-asean-harus-kelola-konflik-laut-cina-selatan>

<http://www.riapos.com>